



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PARIWISATA INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan dan pelayanan kepariwisataan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlu pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan antara lain dengan memberikan pelayanan pariwisata kepada para penyandang disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pariwisata Inklusif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PARIWISATA  
INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
3. Pariwisata Inklusif adalah suatu konsep wisata yang ramah terhadap wisatawan Penyandang Disabilitas dengan meningkatkan pelayanan berupa pengenalan informasi mengenai objek wisata yang dikelola oleh desa wisata di Daerah.
4. Disabilitas adalah kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
6. Layanan Kulon Progo Wisata Ramah Disabilitas yang selanjutnya disebut Laku Wirasa adalah upaya membangun citra Pariwisata melalui *inclusive tourism*, dengan pengembangan layanan informasi bagi Penyandang Disabilitas sebagai pemenuhan kebutuhan panduan bagi wisatawan yang berkebutuhan khusus.
7. Perangkat *Virtual Reality* (VR) adalah perangkat yang didesain khusus berisikan informasi terkait objek wisata di Kabupaten Kulon Progo dengan tokoh virtual wayang wisata istimewa bernama Geblek dan Sengek.

8. Perangkat *Augmented Reality* (AR) adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata sehingga pengguna melihat objek maya 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata.
9. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Pariwisata Inklusif melalui program Laku Wirasa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan program Laku Wirasa dapat efektif dan efisien serta tepat sasaran dalam penyelenggaraan Pariwisata Inklusif.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. Laku Wirasa;
- b. peran serta masyarakat;
- c. peran serta pihak lain;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II

### LAKU WIRASA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Laku Wirasa dilaksanakan dengan penyediaan perangkat yang dapat digunakan dan diakses oleh wisatawan Penyandang Disabilitas antara lain:

- a. *Virtual Reality* (VR);
- b. *Augmented Reality* (AR); dan
- c. penggunaan huruf Braille.

#### Pasal 5

- (1) *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b berisikan informasi terkait berbagai Desa Wisata yang mengelola objek wisata di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Dalam tampilan virtual, VR dan AR terdapat berbagai informasi berupa narasi tentang Desa Wisata dengan berbagai objek wisata.
- (3) Penggunaan huruf Braille sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dalam dokumen yang berisikan informasi terkait berbagai Desa Wisata yang mengelola objek wisata di Kabupaten Kulon Progo.

#### Bagian Kedua

#### VR dan AR

#### Pasal 6

- (1) Fasilitas/konten yang terdapat dalam perangkat VR dan AR antara lain:
  - a. informasi wisata dengan tokoh virtual wayang wisata istimewa bernama Geblek dan Sengek; dan
  - b. informasi wisata melalui layer atau monitor yang ditayangkan dan berbentuk tiga dimensi.
- (2) Informasi tanda dalam perangkat VR dan AR yang disajikan sebagai parameter untuk mengukur keterjangkauan lokasi daya tarik wisata yang ramah disabilitas, yaitu:
  - a. warna hijau yang menerangkan jika Desa Wisata dengan berbagai objek wisata dapat dijangkau oleh Penyandang Disabilitas;
  - b. warna kuning menerangkan bahwa Desa Wisata dengan berbagai objek wisata tersebut masih bisa dijangkau oleh para Penyandang Disabilitas, namun membutuhkan pendampingan;
  - c. warna merah digunakan untuk menginformasikan jika Desa Wisata dengan berbagai objek wisata tersebut tidak mungkin atau sangat sulit untuk dijangkau oleh wisatawan Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

- (1) Perangkat VR dan AR ditempatkan pada *Inclusive Tourism Information Center (ITIC)*.
- (2) Wisatawan Penyandang Disabilitas dapat menggunakan dan mengakses perangkat VR dan AR sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pariwisata.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Huruf Braille

Pasal 8

- (1) Informasi wisata dengan huruf Braille ditempatkan pada ITIC Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dan secara bertahap disediakan pada masing-masing objek wisata.
- (2) Informasi wisata dengan huruf Braille dengan tujuan agar wisatawan khususnya para penyandang tuna netra dapat mengerti tentang informasi Desa Wisata dengan objek wisata yang sedang dikunjunginya.

BAB III  
KOLABORASI DESA WISATA

Pasal 9

- (1) Kolaborasi dengan pengelola Desa Wisata diperlukan agar Pariwisata Inklusif mampu membuat terobosan baru untuk melayani para wisatawan difabel yang sangat jarang dapat menikmati secara utuh dan menyeluruh tentang wisata di Kulon Progo.
- (2) Kolaborasi dilaksanakan dengan:
  - a. penyediaan data dan informasi objek wisata yang dikelola Desa Wisata;
  - b. promosi yang bersifat digital dengan mengembangkan usaha kreativitas dalam pembuatan konten video yang berisi seputar informasi objek wisata yang dikelola Desa Wisata; dan
  - c. peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada Desa Wisata khususnya dalam hal pemberian pelayanan kepada wisatawan Penyandang Disabilitas.

## BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Pariwisata Inklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. terlibat secara aktif dalam pelaksanaan Pariwisata Inklusif;
  - b. pemberian masukan dan saran terhadap pelaksanaan Pariwisata Inklusif; dan
  - c. peningkatan kompetensi dalam melayani wisatawan.
- (3) Peran serta masyarakat dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan kepariwisataan Daerah.

## BAB V PERAN SERTA PIHAK LAIN

### Pasal 11

- (1) Para pihak dapat berperan serta dalam pengembangan Pariwisata Inklusif.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Pemerintah /Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. akademisi;
  - c. media;
  - d. pelaku usaha; dan
  - e. masyarakat.
- (3) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan melalui kegiatan:
  - a. pelatihan pelaksanaan pengembangan destinasi Pariwisata;
  - b. sosialisasi pelaksanaan Pariwisata Inklusif;
  - c. pendampingan serta program lanjutan kepada destinasi Pariwisata sasaran; dan
  - d. pemberian masukan dan saran terhadap pelaksanaan Pariwisata Inklusif.
- (4) Peran serta para pihak dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan kepariwisataan Daerah.

BAB VI  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pariwisata Inklusif.
- (2) Masyarakat dan pemangku kepentingan yang melaksanakan kegiatan Pariwisata melaporkan pelaksanaan kegiatan Pariwisata Inklusif kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepariwisataan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pariwisata Inklusif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penambahan alokasi anggaran sesuai kebutuhan untuk pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi pembangunan fisik destinasi wisata;
  - b. peningkatan kompetensi pengelola destinasi dalam melayani wisatawan;
  - c. peningkatan pelibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan;
  - d. penambahan fasilitasi pemenuhan standar *Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability* (CHSE) dan fasilitas bagi wisatawan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin Pariwisata Inklusif terlaksana efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 31 Oktober 2023  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 31 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023 NOMOR 78